

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara berasal dari rakyat. Adanya pendapatan negara melalui penyetoran pajak maka pemerintah dapat membangun negara untuk menjadi lebih baik dari segi sarana dan prasarana. Pajak yang dibayarkan entitas kepada negara ialah proses pemindahan kekayaan dari pihak entitas (*owners*) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini adalah biaya bagi entitas dan pihak entitas (*owners*). Bagi perusahaan yang berskala besar (badan) proses penyetoran pajak kepada negara merupakan suatu beban yang akan mengurangi *income* dan *profit* perusahaan (Santoso dan Ning, 2013:1).

Pajak sering dianggap suatu beban yang mengurangi laba entitas. Itu yang menjadikan entitas mencari langkah untuk mengurangi biaya pajaknya. Hal ini akan membuat entitas agresif dalam membayar pajak (Chen, *et al.*, 2010). Agresivitas pajak entitas merupakan langkah yang dilakukan perusahaan yang begitu agresif terhadap pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak yang tergolong aktivitas legal. Tindakan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan melanggar peraturan, namun banyaknya celah yang ada membuat entitas semakin agresif terhadap pajak. Tindakan melakukan penghindaran pajak merupakan tindakan yang lebih memanfaatkan kesempatan yang ada, dimana peraturan tersebut telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku(Santoso dan Ning, 2013:2).

Perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional entitas kepada para pemegang saham. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu ikatan perjanjian untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan norma yang ada, disalurkan pada kegiatan ekonomi, dan mengangkat taraf hidup staff pekerja menjadi lebih baik dan pihak eksternal yang berkaitan. Watson (2011) menyatakan entitas yang mempunyai tingkat kepedulian secara rendah terhadap lingkungan sekitar, dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal tersebut didukung juga oleh Hoi, *et al* (2013) entitas yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar akan lebih agresif dalam pajak.

Pemicu lain dari praktik penghindaran pajak adalah karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan. Profitabilitas dan leverage merupakan ukuran dari tata kelola perusahaan. Proksi yang digunakan untuk menghitung profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). Melalui ROA dapat mencerminkan seberapa jauh perusahaan dapat memanfaatkan assetnya dengan efektif dan efisien. Keuntungan entitas merupakan ukuran untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar entitas. Tingginya profitabilitas perusahaan dikategorikan perusahaan taat dalam membayar pajak. Sedangkan rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan dikategorikan perusahaan tersebut enggan membayar pajak untuk mempertahankan assetnya. Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah (Natalia, 2012).

Leverage adalah besarnya dana yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional dari pihak luar. Penambahan dana dari pihak luar akan

menyebabkan pembayaran pokok bunga dimana akan mengurangi beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola entitas. Pengawasan efektif tercipta jika tata kelola entitas dapat diatur dengan baik. Komisaris independenlah yang mempunyai peran untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas entitas. Banyaknya komisaris independen akan menjadikan pengawasan didalam entitas semakin ketat dan efektif. Manjer akan memperoleh laba, sehingga agresivitas perusahaan akan terjadi dengan cara melakukan penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu *likuiditas*. *Likuiditas* adalah usaha perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Rasio *likuiditas* kemampuan pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Irham Fahmi, 2011:121). Didalam dunia bisnis *likuiditas* merupakan kemampuan menjual harta perusahaan dalam waktu yang relatif singkat dengan tingkat kerugian seminimal mungkin.

Tingkat *likuiditas* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai *cash flow* yang baik sehingga perusahaan akan teratur dalam menyetor pajaknya kepada negara. *Likuiditas* yang rendah dikelompokkan menjadi tidak taat dalam membayar pajak untuk mempertahankan arus perusahaan dari pada untuk membayar pajak. Diprediksi *likuiditas* mempengaruhi penghindaran pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). *Likuiditas* yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki arus kas yang baik. System pengelolaan arus kas yang baik inilah yang membuat perusahaan taat dalam menyetorkan pajaknya keada negara.

Praktik penghindaran pajak adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara. Prinsip umum penghindaran pajak menganut prinsip menyetor yang mana dilakukan pada batas akhir tanggal dimana hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku atau disebut juga prinsip *the last of the latest*.

Penghindaran pajak dalam suatu perusahaan dianggap hal yang biasa, karena langkah tersebut merupakan langkah legal yang dilakukan, namun hal tersebut tidak di izinkan oleh pemerintah. Pembayaran pajak yang diharapkan pemerintah tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Menurut Pradipta (2014) upaya melakukan penghindaran pajak dilakkan dengan cara mengoptimalkan laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
- 3) Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak?

- 4) Bagaimanakah pengaruh komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak?
- 5) Bagaimanakah pengaruh *likuiditas* terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak.
- 2) Untuk mendapatkakan bukti secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak.
- 3) Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak.
- 4) Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh komisaris idependen terhadap praktik penghindaran pajak.
- 5) Untuk mendapatkan bukti secara empiris pengaruh *likuiditas* terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pendistribusian ilmu ekonomi khususnya Akuntansi, yaitu Akuntansi perpajakan untuk dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang

realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai serta dapat di gunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi berkontribusi terhadap literatur penelitian selanjutnya yaitu *corporate social responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, komisaris independen dan *likuiditas* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.